



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1135 K/81/MEM/2005**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH
PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM
UNTUK TAHUN 2005**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2005, dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4360);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4442);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
11. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118/256/OTDA tanggal 17 Maret 2005 perihal Penyampaian Berita Acara Sidang dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 27 Januari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2005.

KESATU : Daerah Penghasil berikut dasar penghitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi adalah *lifting* (prakiraan produksi dikurangi prakiraan pemakaian sendiri) minyak bumi dan gas bumi dari kegiatan Pertamina sendiri, kegiatan Kontrak *Production Sharing* dan/atau kegiatan kontrak kerja sama lainnya di daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daerah penghasil berikut dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum dari Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah :

- a. prakiraan penerimaan dari luran Tetap/Landrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);
- b. prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty yang dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2005

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal

Luluk Sumiarso

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
8. Para Gubernur yang bersangkutan
9. Para Bupati/Walikota yang bersangkutan